



## Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Ashila Devta Azalia<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

Received: 3 September 2024  
Revised: 13 September 2024  
Accepted: 29 September 2024

### Abstrak

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan tata cara pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia mengalami perubahan. Setelah munculnya putusan tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa si debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak mau memberikan objek jaminannya secara sukarela, maka pihak kreditur tidak bisa mengeksekusi secara paksa objek jaminan tersebut, melainkan harus ada permohonan penetapan eksekusi dari pengadilan. Penelitian dilakukan terhadap salah satu lembaga pembiayaan di Pekanbaru apakah pengaturan tersebut sudah diterapkan. Tujuan penelitian skripsi ini yakni bagaimanakah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan apa saja faktor hambatan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bertentangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tidak adanya perubahan mekanisme eksekusi yang terjadi pasca putusan tersebut dengan tetap mengeksekusi langsung suatu objek jaminan fidusia tanpa adanya campur tangan dari pengadilan. Pihak kreditur yaitu perusahaan pembiayaan harusnya menerapkan pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bila terjadi eksekusi dan debitur tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka dapat diselesaikan dengan cara menempuh jalur melalui pengadilan.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

(\*) Corresponding Author: [ashila@gmail.com](mailto:ashila@gmail.com)

**How to Cite:** Azalia, A., Hanifah, M., & Rasudin, N. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 18-27. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11281>.

## PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian yang semakin meningkat menyebabkan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya juga semakin besar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam dunia usaha untuk melakukan segala kegiatannya. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk memenuhi dan menjalankan suatu usaha ekonomi tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan kredit. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi

kebutuhan konsumen atas barang komsumtif yang dibutuhkannya. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Melalui suatu lembaga pembiayaan masyarakat bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkannya.

Pada umumnya lembaga tersebut tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja. Dalam pelaksanaannya biasanya dipersyaratkan bahwa adanya penyerahan jaminan hutang kepada pihak pemberi hutang oleh peminjam. Terkait adanya jaminan yang digunakan dalam kegiatan kredit antara debitur dan kreditur diperlukan suatu lembaga jaminan. Jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Salah satu lembaga pembiayaan dapat direalisasikan melalui lembaga jaminan PT Capella Multidana Pekanbaru sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan dana kepada debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. PT Capella Multidana Pekanbaru sebagai salah satu penyedia bantuan dana, sudah sering dalam melakukan eksekusi kepada debitur yang telah wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sendiri telah diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Penjualan titel eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
  - b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang – Undang tersebut mengatur bahwa debitur atau yang biasa disebut pemberi fidusia cidera janji, maka ia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pada praktiknya pengeksekusian secara paksa objek jaminan oleh kreditur sering terjadi di lapangan. Korban yang mengalami kejadian tersebut mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang dianggapnya merugikan pihak debitur atau pemegang objek jaminan fidusia. Pada tanggal 6 Januari 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana inti putusannya yakni melarang secara tegas perbuatan penarikan secara paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap barang jaminan fidusia pihak debitur ketika telah terjadinya cidera janji oleh pihak debitur tersebut kecuali telah ada kesepakatan oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam kondisi tertentu titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta merta kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memunculkan ketidakpastian hukum dan kepada kreditur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia serta dianggap memberikan kesulitan serta kerugian yang dialami oleh pihak kreditur. Maka dengan adanya kerugian tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas terkait putusan sebelumnya pada tanggal 14 April mengeluarkan putusan baru yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai alternatif saja apabila pihak debitur tidak sepakat telah melakukan wanprestasi. Artinya pihak kreditur masih tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut apabila telah ada kesepakatan diantara mereka.

Pada praktiknya, dalam mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia, PT Capella Multidana sudah bisa melakukan penarikan suatu objek jaminan walaupun si debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, yaitu jika si debitur telah mereka nyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan dan jika mengabaikan surat pemberitahuan serta peringatan yang diberikan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 seharusnya prosedur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia berbeda dengan yang sebelumnya hal di atas menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam melakukan eksekusi jaminan yaitu dengan tidak sesuainya pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh PT Capella Multidana Pekanbaru.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan bahan data primer yang berasal dari data lapangan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah tata cara atau mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh suatu perusahaan pembiayaan adalah salah satu persoalan yang kerap kali muncul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Atas dasar permasalahan tersebut lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. *Parate eksekusi* dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Salah satu pihak yang melaksanakan kegiatan eksekusi suatu objek jaminan fidusia ialah suatu perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan sendiri adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi.

Perusahaan pembiayaan di Pekanbaru yang melakukan kegiatan eksekusi suatu objek jaminan fidusia salah satunya adalah PT Capella Multidana yang merupakan suatu lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak dalam kegiatan sewa pembiayaan, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. PT Capella Multidana Pekanbaru fokus bergerak di bidang pembiayaan otomotif dan hadir untuk melayani berbagai pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. PT Capella Multidana Pekanbaru mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak menggunakan pihak ketiga, melainkan menggunakan pihak internal yaitu karyawan PT Capella Multidana Pekanbaru itu sendiri (*collector*).

Sebelum dilakukannya eksekusi suatu objek jaminan fidusia, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh PT Capella Multidana, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Tunggalan (SPT): diberikan setelah (satu) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- b. Surat Peringatan I: diberikan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberian Surat Pemberitahuan Tunggalan;
- c. Surat Peringatan II: diberikan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberian Surat Peringatan I;
- d. Somasi I: diberikan ketika tidak ada pembayaran setelah pemberian Surat Peringatan II;

- e. Somasi II: diberikan ketika Somasi I tidak ditanggapi oleh si debitur;
- f. Surat Wanprestasi: berisikan tanggal si debitur akan membayar angsuran pembayaran.

PT Capella Multidana memberikan waktu 7 hari untuk melakukan pembayaran dari tanggal dikeluarkannya surat wanprestasi, jika dalam jangka waktu 7 hari tidak ada pembayaran maka objek jaminan yang dijaminan debitur sudah bisa dieksekusi oleh PT Capella Multidana itu sendiri. Debitur yang tidak ingin memberi objek jaminan secara sukarela maka para *collector* akan melakukan pendekatan dan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara merincikan tunggakan si debitur. Apabila hal tersebut diabaikan saja oleh debitur dan ia tetap tidak memberikan secara sukarela objek jaminan, maka pihak internal dari PT Capella Multidana (*collector*) akan segera melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang telah dijaminan oleh debitur.

Debitur yang tidak mengakui bahwa unit kendaraannya adalah suatu barang jaminan dan telah menunggak pembayaran angsuran maka *collector* dari PT Capella Multidana akan membawa unit tersebut ke samsat untuk mengidentifikasi lebih lanjut apakah unit kendaraan tersebut milik dari PT Capella Multidana atau bukan, jika telah terbukti unit tersebut adalah milik *leasing* tersebut maka mereka akan melakukan penarikan terhadap unit kendaraan. Pada saat eksekusi suatu objek jaminan fidusia akan dilaksanakan, dibutuhkan 2 (dua) hingga 4 (empat) orang *collector*. Ada beberapa hal yang harus dibawa *collector* dalam melakukan eksekusi atau penarikan suatu objek jaminan fidusia, yaitu:

1. *ID card*
2. Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI)
3. Surat Tugas
4. Surat Kuasa
5. Surat Fidusia
6. Kartu Piutang

**Tabel 1.** Jumlah Penarikan Langsung Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023 di PT Capella Multidana Pekanbaru

Tahun	Banyak
2021	5
2022	4
2023	4

Tabel diatas menunjukkan jumlah penarikan unit kendaraan terhadap debitur wanprestasi yang tidak mau menyerahkan secara sukarela unit kendaraannya yang dilakukan oleh PT Capella Multidana Pekanbaru dari tahun 2021 hingga 2023 pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Debitur tersebut telah menunggak pembayaran angsuran sehingga para *collector* terpaksa untuk melakukan penarikan dan selanjutnya dilakukan penyimpanan sementara terhadap unit kendaraan sitaan tersebut oleh PT Capella Multidana Pekanbaru.

Kasus mengenai debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela terjadi 3 (tiga) tahun berturut yang terjadi pada tahun 2021-2023 di PT Capella Multidana Pekanbaru. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023, debitur yang bernama melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda

dua yang dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Adi telah melakukan pembayaran selama 5 bulan dan tidak lagi membayar angsuran kepada PT Capella Multidana setelah tanggal jatuh tempo selama 48 hari. Adi tidak mau menyerahkan unit kendaraannya secara sukarela dengan beralasan bahwa ia merasa telah mengeluarkan sejumlah uang yang sudah dibayarkan ke PT Capella Multidana Pekanbaru sehingga mereka menahan untuk unit kendaraannya tersebut tidak disita begitu saja oleh *collector*. Tidak adanya itikad baik dari Adi sehingga *collector* dari PT Capella Multidana Pekanbaru harus menyita objek jaminan yaitu unit kendaraan roda dua secara paksa.

Hal di atas menunjukkan implikasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 oleh PT Capella Multidana Pekanbaru untuk mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia bertentangan dengan adanya putusan tersebut. Tidak adanya perubahan mekanisme dalam melakukan eksekusi suatu objek jaminan yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. PT Capella Multidana Pekanbaru tetap mengeksekusi langsung suatu objek jaminan fidusia tanpa adanya campur tangan dari pengadilan.

Pada praktiknya, PT Capella Multidana Pekanbaru sudah bisa melakukan penarikan suatu objek jaminan jika si debitur telah mereka nyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan dan jika mengabaikan surat pemberitahuan serta peringatan yang diberikan. Mereka akan melakukan beberapa cara agar objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi oleh *collector* walaupun debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela suatu objek jaminan tersebut. PT Capella Multidana Pekanbaru tetap mengeksekusi secara sepihak tanpa adanya campur tangan dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Capella Multidana Pekanbaru dalam pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia.

#### **Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Saat melakukan eksekusi suatu objek jaminan, ada beberapa hambatan yang dialami oleh *collector* PT Capella Multidana Pekanbaru. Timbulnya berbagai permasalahan yang dapat menghambat suatu eksekusi sehingga akan banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian dari ketentuan ataupun perjanjian yang dibuat sebelumnya. Faktor hambatan ini datang dari debitur sehingga terhambatnya para *collector* untuk mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia yang sering terjadi saat melakukan eksekusi PT Capella Multidana Pekanbaru.

Faktor penghambat yang terjadi ialah pelaksanaan eksekusi objek fidusia melalui pengadilan dianggap tidak efektif. Hal ini terjadi karena para *collector* banyak yang berpendapat bahwa eksekusi yang terjadi di lapangan saja sudah banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran yang mengakibatkan kerugian dari pihak kreditur itu sendiri apalagi untuk melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri akan lebih banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Pada praktiknya banyak debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminannya secara sukarela, dengan demikian suatu penyelesaian eksekusi objek jaminan fidusia akan menjadi terhambat yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan eksekusi akan

memakan waktu yang lama. Hal ini akan menjadi celah kepada debitur untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan pihak PT Capella Multidana Pekanbaru seperti adanya tindakan pengalihan suatu objek jaminan fidusia.

Faktor penghambat yang terjadi selanjutnya ialah karena sudah banyak terjadi berbagai permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia sehingga jika eksekusi melalui pengadilan akan semakin sulit dilakukan. Terdapat 4 (empat) hambatan yang terjadi saat eksekusi suatu objek jaminan di lapangan. Pertama yaitu debitur yang tidak membayar angsuran. Hal ini banyak terjadi karena beberapa faktor, seperti debitur mengalami masalah keuangan yang menyebabkan terhambatnya membayar angsuran hingga tidak ada keinginan dari pihak debitur untuk membayar angsuran dari awal pembayaran. Padahal sudah kewajiban dari debitur sendiri untuk memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi tetapi dalam praktiknya di lapangan banyak debitur yang tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan wanprestasi sehingga debitur tidak mau untuk menyerahkan suatu objek jaminan fidusia secara sukarela. Para *collector* dari PT Capella Multidana Pekanbaru mempunyai cara tersendiri dalam objek jaminan fidusia yang ingin ditarik atau dilakukan eksekusi, dengan cara para *collector* membaca bagaimana watak dari debitur tersebut, lalu mereka mulai melakukan pendekatan kepada debitur itu sehingga objek jaminan fidusia tersebut bisa ditarik atau dieksekusi oleh PT Capella Multidana Pekanbaru.

Kedua, hilangnya objek jaminan fidusia yang telah dijamin oleh debitur. Pada praktiknya hal tersebut terjadi disebabkan karena debitur sering kali lalai dalam menjaga barang yang merupakan objek jaminan fidusia yang dapat terjadi kapan saja bahkan kehilangan yang disebabkan kesengajaan debitur sendiri sehingga hilangnya barang jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kolektor PT Capella Multidana Pekanbaru hilangnya unit kendaraan suatu objek jaminan fidusia dapat terjadi karena 4 (empat) faktor, yaitu:

- a. Unit kendaraan dicuri
- b. Unit Kendaraan disembunyikan oleh debitur
- c. Unit kendaraan dialihkan
- d. Unit kendaraan diganti identitasnya

Objek jaminan fidusia telah hilang dan tidak diketahui keberadaanya dimana maka objek jaminan fidusia tersebut telah musnah dan tidak berlakunya lagi perjanjian jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia telah hapus dan kembali pada perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Debitur wajib bertanggungjawab penuh kepada kreditur untuk mengganti suatu objek jaminan fidusia yang telah hilang atau musnah tersebut selama perjanjian kredit masih berlangsung dan belum berakhir yang ditandai dengan lunasnya hutang debitur pemberi jaminan fidusia tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pengaturan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah “setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hati”.

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menetapkan karena hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Ada pelunasan utang yaitu jika hutang yang dimiliki debitur telah terlunasi maka hapuslah jaminan fidusia yang tentunya dengan keterangan yang tertulis.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia Kreditur. Seperti kreditur sudah tidak mau lagi objek jaminan tersebut menjadi agunan atas pelunasan hutangnya seperti akan mengganti objek lain untuk dijadikan jaminan atas hutangnya.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Seperti hilangnya objek jaminan fidusia sehingga objeknya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana atau hancurnya objek jaminan fidusia Karena suatu bencana alam maupun kecelakaan.

Untuk mengatasi adanya kerugian yang ditimbulkan, semua unit kendaraan yang dikeluarkan oleh PT Capella Multidana mendapatkan asuransi sehingga jika ada ke hilangan unit kendaraan PT Capella Multidana bisa mengklaim asuransi tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kehilangan Murni
- b. Debitur Meninggal Dunia
- c. Kecelakaan

Apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka asuransi tersebut tidak bisa didapatkan sehingga debitur harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkannya agar terlindunginya hak PT Capella Multidana sendiri.

Ketiga, objek jaminan fidusia ditahan di kantor polisi. Unit kendaraan tersebut ditahan atau diamankan karena pihak debitur melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang ada. Mulai dari pelanggaran kecil seperti pada saat berkendara debitur ditilang hingga debitur yang melakukan pencurian dengan menggunakan unit kendaraan yang telah dijaminan sehingga kendaraan tersebut harus dibawa ke kantor polisi. Untuk menangani masalah itu PT Capella Multidana harus ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hadir bersama dengan debitur sebagai perwakilan atas unit kendaraan ke kantor polisi. Adanya hal tersebut tentu menghambat proses dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Keempat, adanya *mafia leasing*. PT Capella Multidana pernah mengalami permasalahan tersebut dimana *mafia leasing* ini ialah debitur yang meminjam identitas seseorang kemudian namanya dicantumkan dalam perjanjian kredit dan nantinya ia akan dibayar oleh oknum *mafia leasing* tersebut. Hal ini terjadi diawali dengan pembayaran angsuran hanya dilakukan diawal dan kemudian pembayaran tidak lagi dilakukan lalu debitur tersebut menghilang. PT Capella Multidana Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah tersebut biasaya akan menyerahkan

kepada debitur yang namanya digunakan tersebut apakah ingin menyelesaikannya sendiri atau dibantu diselesaikan oleh PT Capella Mutidana.

Berbagai hambatan yang terjadi sudah menjadi konsekuensi yang dialami oleh para *collector* PT Capella Multidana Pekanbaru atas pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan. Hambatan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila diantara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur menjalankan suatu kesepakatan sesuai dengan yang diperjanjikan diawal dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Terutama kepada debitur sebaiknya berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu agar kedepannya tidak terjadi berbagai hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Adakalanya permasalahan yang terjadi dalam eksekusi suatu objek jamiann fidusia ini telah dihindari, tetapi banyaknya perbedaan berbagai latar belakang suatu individu yang menyebabkan berbagai permasalahan tersebut terus muncul dan tidak berakhir.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Capella Multidana Pekanbaru bertentangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. PT Capella Multidana Pekanbaru tetap melakukan eksekusi secara sepihak tanpa ada campur tangan dari pengadilan. Debitur yang telah mereka nyatakan wanprestasi maka objek jaminan fidusia yang dijaminan sudah bisa dieksekusi tanpa ada persetujuan dari debitur.

Faktor hambatan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yaitu karena pelaksanaan eksekusi objek fidusia melalui pengadilan dianggap tidak efektif yaitu banyak memakan waktu, tenaga serta biaya dan sudah banyak terjadi berbagai permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia sehingga jika eksekusi melalui pengadilan akan semakin sulit dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir, Muhammad. *Jaminan Dan Fungsinya*. Bandung: Gema Insani Pers, 1993.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

### **Jurnal**

Eman, Malik Putra. "Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Hilang Dalam Perkara Antara M. Nasir Dengan PT. Olympindo Multi Finance (Contoh Kasus: Putusan Nomor 950/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1496.

Idham. "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 44.

Juliantika, Kris. "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 2/PUU-XIX/2021.” *Lex Lata* 5, no. 3 (2023): 253.
- Nofianti, Ila Nabilla, and Rani Apriani. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji.” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 146.
- Rustan, Sahban, and Andi Risma. “Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 11.
- Sepalia, Weni. “Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18) 514-535.” *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 517.
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 210.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.